



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Jln. Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon 0761- 856464 Faksimile 0761- 858787

---

Pekanbaru, 30 April 2021

Nomor : 101 /S-HP/XVIII.PEK/04/2021  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota Dumai

**Kepada Yth.**

**Walikota Dumai**

**di**

**Dumai**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

### **1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

### **2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan juga ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya:

- a. Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan; dan
- b. Pemerintah Kota Dumai Belum Optimal dalam Menindaklanjuti Putusan Badan Arbitase Nasional Indonesia.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Dumai antara lain agar memerintahkan:

1. Plt. Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran untuk memproses serta mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kepada Penyedia dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp104.833.675,40; dan
2. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bersama Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melakukan penagihan Piutang atas putusan BANI.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Dumai Nomor 141.A/LHP/XVIII.PEK/04/2021 tanggal 30 April 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 141.B/LHP/XVIII.PEK/04/2021 tanggal 30 April 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Dumai, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK;
2. Ketua DPRD Kota Dumai;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
4. Inspektur Utama BPK;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
6. Inspektur Daerah Kota Dumai.

## BERITA ACARA

### PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka pada hari ini Senin, tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, saya:

**Nama** : **Widhi Widayat**  
**NIP** : **19690804 199703 1 005**  
**Jabatan** : **Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau**

Menyerahkan 2 (dua) buah dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 yakni:

1. **Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan;**
2. **Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.**

Dokumen tersebut saya serahkan kepada:

**Nama** : **H. Paisal, S.K.M., MARS.**  
**Jabatan** : **Walikota Dumai**

Untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

